



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG

NOMOR: 62/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/II/2019

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TAHAP PERTAMA

TINGKAT KABUPATEN BULELENG DALAM PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018, perlu menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di Tingkat Kabupaten Buleleng dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Pertama Tingkat Kabupaten Buleleng Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019;

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 13/PK.01-BA/5108/KPU-Kab/II/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Pertama Tingkat Kabupaten Buleleng Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TAHAP PERTAMA TINGKAT KABUPATEN BULELENG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Pertama Tingkat Kabupaten Buleleng Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana Dimaksud Dalam Keputusan Ini Tercantum pada Lampiran Formulir Model A.4.3-KPU Sebagai Satu Kesatuan dan Bagian yang Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini;

KEDUA : Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 275 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 179 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 96 pemilih, tersebar di 9 Kecamatan, 35 Desa/Kelurahan, dan 56 TPS sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

KETIGA

KETIGA : Penetapan DPT yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pemilih keluar yang mengurus di daerah asal sebanyak 44 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 18 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 26 pemilih, tersebar di 26 TPS, 20 Desa/Kelurahan, dan 8 Kecamatan sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
- b. Pemilih keluar yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 72 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 55 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 17 pemilih, tersebar di 20 TPS, 15 Desa/Kelurahan, dan 6 Kecamatan sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

KEEMPAT : KPU Kabupaten Buleleng menyampaikan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 14/PK.01-BA/5108/KPU-Kab/II/2019 tanggal 17 Februari 2019 yang dilampiri Formulir Model A.4.3-KPU sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, kepada:

1. KPU Provinsi Bali;
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Buleleng;
4. Bawaslu Kabupaten Buleleng;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 17 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

SALINAN sesuai dengan aslinya

ttd

Sekretariat KPU Kabupaten Buleleng

KOMANG DUDHI UDIYANA

Kasubag Hukum dan Pengawasan



I. MADE ARTAWAN